



**BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG**

Blambangan Umpu, 23 Juni 2021

- Sdr.
1. Anggota Forkopimda Kab. Way Kanan
 2. Pimpinan SKPD se Kab. Way Kanan.
 3. Camat se Kabupaten Way Kanan.
 4. Pimpinan BUMN/BUMD se Kab. Way Kanan.
 5. Perusahaan Swasta se Kab. Way Kanan.
 6. Pimpinan Perguruan Tinggi se Kab. Way Kanan.
 7. Pimpinan Pondok Pesantren se Kab. Way Kanan.
 8. Lurah/Kakam se-Kabupaten Way Kanan.
 9. Seluruh Warga Masyarakat se Kab. Way Kanan di- Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 360/ 436 /IV.05-WK/2021

TENTANG
**PENGUATAN IMPLEMENTASI PPKM MIKRO
DI KABUPATEN WAY KANAN**

Dasar:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.
2. Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor HM.4.6/158/SET.M.EKON.3/06/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Penguatan Implementasi PPKM Mikro dan Percepatan Vaksinasi Kunci Utama Pengendalian Lonjakan Covid-19.
3. Instruksi Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Kampung dan Kelurahan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.

Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bahwa untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, kegiatan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan lainnya dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai dan warga masyarakat, maka disampaikan ketentuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagai berikut:

1. Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Skala Mikro (RT):

No	Kegiatan/Aktivitas	Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro (Tingkat RT)
1.	Kegiatan Perkantoran/ Tempat Kerja: Kantor Pemerintah/BUMN/ BUMD/Swasta	<ul style="list-style-type: none">- Zona Merah dan Oranye: WFH 75% dan WFO 25%.- Zona Kuning dan Hijau: WFH 50% dan WFO 50%.- Penerapan protokol kesehatan lebih ketat untuk jadi teladan bagi keluarga dan masyarakat lainnya, (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan).- Pengaturan waktu kerja bergiliran.- Saat WFH tidak melakukan mobilisasi/perjalanan ke daerah lain, dan jika dilanggar akan dikenakan sanksi.- Pengaturan lebih lanjut pegawai yang WFH dan WFO di atur oleh masing-masing Kepala OPD/Pimpinan.- Perjalanan dinas bagi ASN Pemda hanya untuk yang sangat penting dan izin pimpinan 2 (dua) tingkat di atas jabatannya atau Bupati Way Kanan.

No	Kegiatan/Aktivitas	Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro (Tingkat RT)
2.	Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/ Pelatihan lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Zona Merah dan Oranye: dilakukan secara Daring. - Zona Lainnya: sesuai pengaturan dari Kementerian DikbudRistek, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan) - Sekolah yang akan melaksanakan tatap muka harus mendapatkan izin dari Satgas Covid-19 Kabupaten. - Setiap Satuan Pendidikan yang melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka harus sesuai dengan Surat Edaran Bupati Nomor 420/369/IV.01-WK/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Pembelajaran Tatap Muka Tahap Kedua Tahun 2021 di Kabupaten Way Kanan.
3.	Kegiatan Sektor Esensial: Fasilitas Kesehatan, Pasar Modern/Tradisional/Toko Energi/SPBU/ Komunikasi dan Teknologi Informasi, Keuangan, Perbankan, Logistik, Perhotelan, Industri/Pabrik	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat beroperasi 100% - Diberlakukan WFH dan WFO jika di anggap perlu untuk pegawai/karyawannya - Jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB. - Kapasitas pengunjung 50% - Penerapan protokol kesehatan lebih ketat (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan)
4.	Kegiatan Restoran: Warung makan, Rumah makan, Restoran, Kafe, Pedagang Kaki lima, Lapak Jajanan	<ul style="list-style-type: none"> - Zona Merah ditutup sementara sampai dinyatakan aman - Zona Lainnya, Makan/minum di tempat, paling banyak 25% kapasitas. - Jam operasional s/d pukul 20.00 WIB. - Layanan pesan-antar/dibawa pulang, sesuai jam operasional restoran. - Penerapan protokol kesehatan lebih ketat (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan).
5.	Kegiatan Tempat Ibadah: Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Tempat Ibadah lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Zona Merah dan Oranye: ditiadakan sementara sampai dinyatakan aman. - Zona Kuning dan Hijau: sesuai pengaturan dari Kementerian Agama, jamaah paling banyak 50% kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan).
6.	Kegiatan di Area Publik: Fasilitas umum, Taman umum, Tempat Wisata umum, area publik lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Zona Merah dan Oranye: ditutup sementara sampai dinyatakan aman. - Zona Kuning dan Hijau: diizinkan dibuka paling banyak 25% kapasitas, Jam operasional s/d pukul 20.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan).
7.	Kegiatan Seni, Budaya, Sosial Kemasyarakatan: Lokasi kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan	<ul style="list-style-type: none"> - Zona Merah dan Oranye: ditutup sementara sampai dinyatakan aman. - Zona Kuning dan Hijau: diizinkan dibuka paling banyak 25% kapasitas, Jam operasional s/d pukul 20.00 WIB, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan)., harus mendapatkan izin dari Satgas Covid-19 Kabupaten. - Kegiatan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% kapasitas, tidak ada hidangan makanan di tempat, tanpa hiburan, sampai pukul 17.00 WIB, mendapat izin dari Satgas Covid-19 Kabupaten Way Kanan, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan).

No	Kegiatan/Aktivitas	Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro (Tingkat RT)
8.	Rapat, Seminar, Pertemuan Luring: Lokasi Rapat/ Seminar/ Pertemuan, di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan	<ul style="list-style-type: none"> - Zona Merah dan Oranye: ditutup sementara sampai dinyatakan aman. - Zona Kuning dan Hijau: diizinkan dibuka paling banyak 25% kapasitas, Jam operasional s/d pukul 20.00 WIB, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan)., harus mendapatkan izin dari Satgas Covid-19 Kabupaten.

2. Sanksi:

- Apabila terdapat pelanggaran ketentuan di atas, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku oleh Satuan Tugas Covid-19 (TNI, POLRI, POL PP, BPBD).
- Apabila terdapat warga yang masih melaksanakan acara hajatan/keramaian yang tidak sesuai dengan izin yang di berikan, maka selain di bubarkan acaranya, maka pemilik acara akan dikenakan sanksi oleh pihak berwajib.

3. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan dan kebijakan pemerintah dan jika terdapat ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan ketentuan ini, maka dinyatakan dicabut.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI WAY KANAN,

RADEN DIPATI SURYA, S.H., M.M.

Tembusan: disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Lampung, di Bandar Lampung.
3. Bapak Ketua DPRD Kab. Way Kanan, di Blambangan Umpu.